



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu, Xxxxxx, NIK Xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir XXX, Xxxxxx, NIK Xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal Jalan Xxxxxx, Kota Xxxxxx, Provinsi Xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 22 April 2024 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.WGP telah mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP



1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXXX atau bertepatan dengan tanggal XXXXXX di hadapan pejabat PPN XXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kos-kosan di XXXXXX, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 1 (satu) bulan, kemudian bulan Oktober 2023 Pengugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa pertengahan bulan Oktober 2023 Tergugat pergi untuk bekerja di Jalan XXXXXX, Kota XXX, Provinsi XXX;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak awal menikah dikarenakan: (a) Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat; (b) Tergugat malas dan tidak mau bekerja; (c) Tergugat melakukan KDRT kepada anak bawaan Penggugat; (d) Tergugat jika marah suka mengeluarkan kata-kata kotor;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan selama satu bulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP



menurut relaas panggilan Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan kepala desa dan aparat desa sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat domisili Tergugat yang senyatanya sekarang tetapi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat mencabut gugatannya pada sidang tanggal 21 Mei 2024 karena Penggugat tidak dapat mengupayakan lagi alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 21 Mei 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat tetapi Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut sehingga Tergugat belum dapat dilakukan pemanggilan dan Penggugat tidak dapat mengupayakan lagi alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap belum terpenggilnya Tergugat, Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang menjadi pihak dalam suatu perkara harus dipanggil untuk menghadiri persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. yang berbunyi, "Setelah gugatan atau catatan gugatan itu oleh Panitera dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) menetapkan hari dan jam perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap, disertai saksi-saksi yang mereka inginkan agar untuk didengar serta membawa surat-surat bukti yang akan mereka pergunakan";

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman alamat Tergugat tidak sesuai dengan domisili senyatanya sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan secara sah maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.WGP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Rugaya, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

b. Panggilan

: Rp 20.000,00

c. Redaksi

: Rp 10.000,00

d. Pencabutan Perkara

: Rp

10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 50.000,00

3. Panggilan

: Rp 170.000,00

4. Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 5/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)